

## **SURAT PERINTAH TUGAS**

## 1748/LSPP-JDI/TGS.08/XI/2023

Menimbang: 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan sertifikasi kompetensi pada bidang sektor pariwisata, maka perlu dipersiapkan Asesor Kompetensi serta penyelia oleh LSP Pariwisata Jana Dharma

Indonesia

2. Bahwa untuk itu perlu menugaskan Asesor Kompetensi serta Penyelia dalam pelaksanaan Kegiatan Sertifikasi Kompetensi yang ditetapkan dengan Surat Perintah Tugas oleh Direktur LSP Pariwisata Jana Dharma Indonesia

Dasar

- :1. Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi
- 2. Peraturan BNSP Nomor 1/BNSP/III/2014 Tentang Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi (Pedoman Persyaratan Umum 201)
- 3. Surat Keputusan Badan Nasional Sertifikasi Profesi No KEP.1548/BNSP/XII/2019 tentang Lisensi kepada LSP Pariwisata Jana Dharma Indonesia
- 4. Surat Keputusan Direktur LSP Pariwisata Jana Dharma Indonesia Nomor 323/LSPP-JDI/SK.09/XI/2023 Tentang pelaksanaan uji kompetensi untuk Skema Pramuwisata, TUK Sewaktu di Jogja Tourism Training Center.

## **MENUGASKAN**

Kepada: Asesor Kompetensi

Nama : Pramugara Robby Yana MET.000.004761.2022 No. 93000 2419 0144131 2022

Kepada: Penyelia

Nama : Taufan Dwi Heryudanto SDM Operasional

Untuk : 1. Melaksanakan tugas yang sudah ditetapkan pada program MANDIRI - PT. NUR ASSALAAM BUANA

2. Jumlah Peserta sertifikasi

Skema Pramuwisata - 2 Orang

3. Tempat Pelaksanaan : Jogja Tourism Training Center

4. Tanggal : 09 November 2023 - 09 November 2023

5. Waktu : 09.00 WIB - Selesai

- 6. Setelah selesai melaksanakan tugas, agar melapor kepada Direktur LSP Pariwisata Jana Dharma Indonesia dan menyelesaikan laporan sesuai dengan jadwal yang ditentukan
- 7. Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkan Surat Perintah Tugas ini dibebankan pada LSP Pariwisata Jana Dharma Indonesia

Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Pariwisata Jana Dharma Indonesia



Surat ini telah ditandatangani secara digital

Hairullah Gazali, S.E., M.B.A.